

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK
ANGKAT YANG PROSES PENGANGKATANNYA MELALUI AKTA NOTARIS DI
LUAR SISTEM PENGANGKATAN ANAK ANGGKAT/ADOPSI YANG AKTANYA
WAJIB DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS (STB. 1917 NO. 129)**

Ruth Tria Enjelina Girsang

Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang
ruthtriagirsang@yahoo.com

Abstract

This research is based on different interpretation on authority of notary publics to issue a Child Adoption Deed. In Staatsblad 1917 Number 129 on Child Adoption, it is stated that Child Adoption is processed before a Notary Public. However, after the issuance of Government Regulation Number 54 Year 2007 on Child Adoption Process, it is mentioned that child adoption should also be based on court decision, which is in the contrary to reality where child adoption is only based on the deed issued by a Notary Public, not processed to the court. Based on the research result, notary publics have authority to issue Child Adoption Deed based on Staatsblad. However, according to Government Regulation Number 54 Year 2007, the deed issued by notary publics is relevant only as a proof to be further proposed to the court. In preventive legal protection, the adoption is done for good will and it is done based on the provision applied, while Repressive legal protection is aimed to avoid conflicts related to the issued deed before the issuance of Government Regulation Number 54 Year 2007, in which the deed is valid as long as it is not against the Government Regulation. The validity of deed made by a Notary Public is only restricted to the provision of Article 1320 of Civil Code, but it does not mean that rights and obligation of biological parents are transferrable to adopting parents unless court decision is made. Child adoption done not according to court decision is null and void.

Keywords: *child adoption, adoption, notarial deed*

Abstrak

Penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak angkat yang proses pengangkatannya melalui akta notaris di luar sistem pengangkatan anak angkat/adopsi yang aktanya wajib dibuat dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No. 129), dilatarbelakangi terdapat penafsiran yang berbeda tentang kewenangan Notaris dalam membuat Akta Pengangkatan Anak. Sumber hukum pengangkatan anak di Indonesia adalah Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menyatakan Pengangkatan anak melalui Notaris, kemudian setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak menggunakan Putusan Pengadilan. Masalah yang terjadi adalah pengangkatan anak hanya dilakukan melalui Akta Notaris, tanpa dilanjutkan di Pengadilan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat Akta Pengangkatan Anak berdasarkan Staatsblad. Setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Notaris memang tetap dibolehkan membuat Akta Pengangkatan Anak, namun akta tersebut hanya dapat

dijadikan alat bukti untuk pengajuan di Pengadilan. Perlindungan Hukum preventif yang dilakukan adalah pengangkatan anak dilakukan dengan itikad baik dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan Perlindungan Hukum Refresif mencegah adanya konflik terkait status akta yang dibuat sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, akta tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah tersebut. Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris hanya sah sebagai perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, namun akta tersebut tidak dapat memindahkan hak dan kewajiban orang tua kandung ke orang tua angkat, jika tidak dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang tidak dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan, dapat menyebabkan batal demi hukum.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Adopsi, Akta Notaris

A. Pendahuluan

Suatu perkawinan dalam masyarakat Indonesia seringkali memperlmasalahkan ada atau tidaknya anak/keturunan dalam kehidupan keluarga. Pada dasarnya keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah sebagai salah satu akibat hukum dari sebuah perkawinan, dan dalam hal tidak terpenuhinya keturunan, dilakukan usaha pemilikan anak, usaha yang mereka lakukan adalah mengangkat anak atau “adopsi”¹.

Adanya usaha Pengangkatan anak atau Adopsi maka dibutuhkan jaminan untuk melindungi hak-hak dasar kedudukan seorang anak baik yang lahir dari suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Salah satu yang diatur oleh pemerintah terkait dengan kondisi anak terhadap pengangkatan anak (adopsi). Ketentuan BAB VIII UU perlindungan anak mengenai pengasuhan dan pengangkatan anak di bagian kedua yang mengatur pengangkatan anak, dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan :

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam istilah hukum perdata barat, pengangkatan anak dikenal dengan adopsi, yang menjadi sumber hukum adopsi adalah Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 (Stb. 1917 No. 129) tanggal 29 Maret 1917, aturan tersebut adalah satu-satunya pelengkap bagi KUHPdata yang memang tidak mengenal masalah adopsi karena KUHPdata hanya mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak luar kawin. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah

¹ Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 11, menjelaskan bahwa kata “adopsi”, “Adoptie” (Belanda), “Adoption” (inggris), Adopt mengangkat, memakai, menyetujui hal menyangkut anak secara Hukum, penerimaan/persetujuan gagasan, penerapan/pemakaian Undang-undang/peraturan baru.

adopsi yang diatur dalam ketentuan Stb. 1917 No. 129 tersebut hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa. Ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Stb. 1917 No. 129 Pasal 5 s/d Pasal 15. Seiring berkembangnya pengangkatan anak di Indonesia, pemerintah membuat beberapa peraturan dalam proses pengangkatan anak. Berdasarkan ketentuan dari pasal 41 UU Perlindungan Anak, pemerintah membuat suatu Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang selanjutnya disebut PP No. 54 tahun 2007. BAB I PP No. 54 Tahun 2007 tentang ketentuan umum pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat”.

Sebagai contoh, kasus dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh Tuan Soegiono terhadap anak dari pasangan suami istri Tuan Gunawan dan Nyonya Budi Lestari Gunawan yang bernama Ongky Kurniawan melalui Notaris X di kota Malang. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan menggunakan Akta Notaris No: 40 tanggal 11 Maret 2011.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) pada ayat (1) menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan pasal tersebut cukup jelas bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, dan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf f dinyatakan sudah cukup jelas, artinya harusnya tidak terjadi perbedaan penafsiran terkait dengan ketentuan ayat tersebut namun pada kenyataannya masih terdapat perbedaan penafsiran tentang kewenangan Notaris dalam membuat Akta Pengangkatan Anak, yang mana pengangkatan anak adalah perbuatan hukum, sehingga menimbulkan norma tersebut menjadi tidak jelas (*vague of norm*). Hal ini sejalan dengan pendapat Mathias Klatt yang menggulirkan problematika yuridis, yakni tidak dapat menentukan “apa hukumnya secara

tepat/legal interdeminacy.”² *Legal indeterminacy* ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai hal, antara lain kekaburan makna (*vagueness*), ke-mendua-artian makna (*ambiguity*), inkonsistensi (*inconsistency*) dan konsep-konsep yang mendasar bertentangan ataubersaing yang disebut Gallie sebagai *evaluative openness*, atau konsep-konsep yang masih terbuka untuk dievaluasi.³

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa menggunakan KUHPerdara dengan akta Notaris, sedangkan bagi pribumi aturan pengangkatan Anak melalui Penetapan Pengadilan sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2007. Agar dampak yuridis dari pengangkatan anak dapat diakui secara sah dan mempunyai kekuatan hukum, tentunya hal terpenting adalah dengan melaksanakan prosedur pengangkatan anak secara benar sesuai tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak yang dilakukan kebanyakan orang hanya terbatas kepada pembuatan Akta Pengangkatan Anak di Notaris, tanpa melanjutkan permohonan ke Pengadilan, menurut PP No. 54 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dengan penetapan pengadilan, sementara dalam UU Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta tentang semua perbuatan, sehingga menimbulkan kekaburan hukum atau *vague of norm* yang banyak menyebabkan masyarakat dalam mengangkat anak hanya berhenti di proses pembuatan Akta Pengangkatan Anak di Notaris yang dianggap sudah memberikan bukti kuat atau otentik, tanpa melihat bagaimana perlindungan bagi anak angkat untuk ke depannya. Penulis berfokus kepada pengangkatan anak pribumi yang melakukan pengangkatan anak melalui Notaris, tanpa melanjutkan ke proses penetapan Pengadilan. Berdasarkan hal inilah yang melatarbelakangi penulis membahas tulisan ini dengan rumusan masalah:

1. Apakah kewenangan Notaris membuat Akta terhadap semua perbuatan, juga termasuk Pengangkatan Anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan kepastian hukum dari status Akta Pengangkatan Anak yang dibuat di hadapan Notaris?

²Mathias Klatt, *Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2008), hal. 3

³*Ibid.*, 262-264

3. Apakah pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Akta Notaris di luar sistem pengangkatan anak angkat/adopsi yang aktanya wajib dibuat dengan akta notaris (Stb. 1917 No. 129) sudah dianggap sah menurut Hukum?

B. Pembahasan

B. 1. Kewenangan Notaris dalam membuat Akta

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari membantu pemerintah melayani Masyarakat, Notaris oleh Undang-UU Jabatan Notaris dalam Pasal 15 diberi kewenangan yaitu:

- a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Notaris berwenang pula:
 1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 4. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya.
 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 7. Membuat akta risalah lelang.

R. Soeroso memberikan rumusan pengertian perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Oleh sebab itu unsur-unsur perbuatan hukum adalah perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek

hukum, perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum dan perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu.⁴

Berdasarkan UU Jabatan Notaris dapat disimpulkan bahwa kewenangan Notaris dapat dibagi menjadi 4, yang menyangkut antara lain :

1. Kewenangan berdasarkan subjek/orang

Kewenangan yang dimaksudkan disini adalah karena Notaris memiliki kewenangan terbatas menyangkut para pihak apabila pada saat proses pembuatan akta, penghadap adalah para pihak yang sedarah dengan Notaris yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris Pasal 52 ayat (1)

2. Kewenangan berdasarkan tempat

Notaris dalam hal ini, berwenang untuk membuat akta sepanjang masih di wilayah kerjanya yang meliputi wilayah provinsi di tempat kedudukannya sepanjang perbuatan hukum dalam akta tersebut dilakukan dalam wilayah kerja Notaris yang bersangkutan, sehingga apabila perbuatan hukum dilakukan di luar wilayah kerja Notaris, maka Notaris tersebut tidak dapat membuat akta terkait perbuatan hukum para pihak.

3. Kewenangan berdasarkan waktu

Kewenangan untuk membuat akta berlaku dalam kurun waktu tertentu, diantaranya: Notaris yang bersangkutan harus sudah mengikuti sumpah jabatan Notaris yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, selanjutnya Notaris juga tidak diperbolehkan untuk membuat akta, apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalani cuti, dan sudah melampaui batas usia pensiun yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM.

4. Kewenangan berdasarkan akta

Kewenangan ini, berlaku apabila ada pejabat negara lain yang berwenang dan memiliki kapasitas untuk membuat suatu akta otentik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya, pembuatan akta risalah lelang yang pembuatan aktanya, dibuat dan dihadiri oleh pejabat lelang.

Sehingga jika dilihat dari 4 aspek tersebut, maka Notaris berwenang untuk membuat akta pengangkatan anak (adopsi anak) sepanjang akta tersebut tidak dibuat untuk diri sendiri, orang tua dan keturunan Notaris yang bersangkutan, adapun Akta Pengangkatan Anak

⁴ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 55

(adopsi) yang dibuat, merupakan bukti tertulis bahwa telah terjadi perikatan yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga akta di sini berfungsi sebagai bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum dengan pembuktian sempurna yang dapat diajukan ke muka pengadilan, untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mengabulkan perbuatan hukum yakni pengangkatan anak (adopsi).

Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang harus didapat bagi para pihak, baik pihak yang mengangkat ataupun anak angkat itu sendiri, maka dari itu jika diperhatikan rumusan yang menyebutkan kewenangan Notaris "membuat suatu akta mengenai semua perbuatan" secara eksplisit kewenangan tersebut ada di dalamnya, mengingat jika dihubungkan dengan pendapat dari R.Soeroso tentang perbuatan hukum, maka perbuatan subjek yang dilakukan di hadapan Notaris berdasarkan hukum yang merupakan kehendak dari subjek hukum dapat digolongkan dalam suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan dalam kewenangan Notaris. Hal tersebut sejalan juga dengan pengertian pengangkatan anak yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum. Dari uraian tersebut terlihat bahwa walaupun tidak secara jelas dan rinci disebutkan kewenangan untuk membuat akta pengangkatan anak tapi dari rumusan "mengenai semua perbuatan" adalah termasuk di dalamnya kewenangan untuk membuat Akta Pengangkatan Anak.

Kepastian hukum merupakan harapan bagi setiap orang yang mencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang terkadang didapati dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat bisa mengetahui akan kejelasan mengenai hak dan kewajiban menurut hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan dalam bentuk aturan dan penerapan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang. Yang dimaksud dengan jelas yaitu dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis yaitu dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan.

Dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam tulisan ini adalah tentang kewenangan Notaris dalam membuat akta yang disampaikan di Pasal 15 UU Jabatan Notaris tentang semua perbuatan termasuk juga pengangkatan anak.

Dilihat dari segi pengertian pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke

dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pada umumnya masyarakat mengenal pengangkatan anak dengan istilah adopsi. Pengangkatan anak merupakan salah satu jenis perbuatan hukum jika dilihat berdasarkan unsur-unsur perbuatan hukum itu sendiri yaitu, pengangkatan anak dilakukan oleh subyek hukum, prosedur pengangkatan anak juga diatur oleh Peraturan Pemerintah, dan akibat dari pengangkatan anak adalah beralihnya hak dan kewajiban dari orangtua kandung ke orang tua yang melakukan pengangkatan anak.

Dari rumusan kewenangan notaris yang disebutkan dalam UU Jabatan Notaris Pasal 15 tersebut tidak secara tegas disebutkan mengenai kewenangan Notaris membuat Akta Pengangkatan Anak. Hal ini membuat adanya ketidakpastian terkait kewenangan Notaris membuat Akta Pengangkatan Anak. Terkait kewenangan Notaris dalam membuat akta pengangkatan anak berdasarkan prosedur, dibagi menjadi dua yaitu:

a. Masa Sebelum dikeluarkan PP No. 54 Tahun 2007

Sebelum berlakunya PP No. 54 Tahun 2007 yang menjadi dasar hukum Notaris membuat Akta Pengangkatan Anak diatur dalam Bab II tentang adopsi (pengangkatan anak) Pasal 10 ayat (1) Stb. 1917 No. 129, yang berisikan bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta Notaris. Peraturan ini berlaku bagi golongan timur asing dan Tionghoa dan hanya dibenarkan untuk mengangkat anak golongan timur asing Tionghoa saja (Pasal 6 Stb. 1917 No. 129) sehingga pengangkatan anak di luar peraturan ini tidak dibenarkan.

b. Setelah dikeluarkan PP No. 54 Tahun 2007

Setelah dikeluarkan PP No. 54 Tahun 2007, terdapat perubahan yang mendasar, dimana untuk sahnya pengangkatan anak tidak lagi dengan akta Notaris, tetapi melalui putusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana anak angkat tersebut bertempat tinggal.

Salah satu pasal yang memberikan kepastian hukum secara mutlak untuk proses pengangkatan anak adalah di Pasal 20 PP No. 54 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Dari bunyi ketentuan tersebut terlihat suatu kepastian hukum yaitu bahwa suatu pengangkatan anak haruslah melalui penetapan pengadilan tidak lagi dengan akta Notaris, dengan dilakukan menurut Pengadilan maka akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Namun demikian, tidaklah berarti fungsi dari Notaris dalam pengangkatan anak hilang begitu saja karena sebelum melakukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan, para pihak bisa saja membuat akta yang menyatakan kata sepakat dari kedua belah pihak di depan Notaris yang ditandai dengan bentuk akta Notaris. Namun akta tersebut, tidak langsung membuat secara otomatis sah di mata hukum jika tidak dilanjutkan menuju proses Pengadilan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disampaikan hasilnya bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta terhadap semua perbuatan adalah termasuk dengan Akta Pengangkatan Anak namun harus tetap dilanjutkan ke Pengadilan, karena tanpa ada putusan dari Pengadilan, akta Notaris tersebut tidak dapat memindahkan hak anak angkat. Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin proses pengangkatan anak tidak akan merugikan salah satu pihak, harus ada kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, terutama anak angkat tersebut. Menurut A.V. Dicey, 3 (tiga) ciri utama sebagai unsur-unsur Negara Hukum adalah;⁵

- a. Supremasi hukum;
- b. Bahwa setiap orang mendapat perlakuan sama di depan hukum;
- c. Memberikan jaminan hak-hak seseorang dalam undang-undang ataupun keputusan pengadilan.

Dalam hal supremasi hukum, berarti tidak diperkenankan adanya kesewenang-wenangan dalam proses pengangkatan anak yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari. Kemudian bahwa setiap orang sama di depan hukum, dalam hal ini si anak angkat, dan juga berhak mendapatkan jaminan hak sebagai anak yang harus dilindungi oleh aturan hukum undang-undang atau putusan Pengadilan. Dengan adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur pengangkatan anak akan menjamin status anak angkat sehingga mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Kepastian dan perlindungan hukum anak tersebut akan diperoleh ketika calon orangtua melakukan proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan PP No. 54 Tahun 2007 yaitu melalui proses putusan Pengadilan. Kewenangan Notaris dalam membuat akta hanya sebatas sebagai permohonan kedua belah pihak dan Notaris menjadi saksi bahwa kedua belah pihak telah sepakat, kemudian akta

⁵ A.V.Dicey, *An Introduction to Study of Law of the Constitution* (London: Mac.Millan & Co, 1959), hal. 117

Notaris tersebut akan dijadikan sebagai salah satu alat bukti di Pengadilan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak.

B. 2. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum dari Status Akta Pengangkatan Anak yang Dibuat di Hadapan Notaris

Perlindungan hukum ditujukan kepada anak angkat, supaya tercapai kepastian hukum atas proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui akta Notaris. Dengan tujuan mencapai kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, maka negara diharapkan memberikan sebuah penjelasan lebih lanjut terhadap kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pengangkatan Anak di UU Jabatan Notaris sehingga tidak memberikan keaburan hukum, dan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum untuk mengkaji permasalahan dan untuk memecahkan rumusan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Perlindungan hukum bagi pihak anak angkat dapat diberikan sarana perlindungan hukum yang sifatnya preventif dan represif, yaitu:

- a. Perlindungan hukum secara preventif dapat diberikan sebelum melakukan proses pengangkatan anak tersebut dilakukan.
- b. Perlindungan hukum represif diberikan pada saat salah satu pihak tersebut telah menderita kerugian terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain kepadanya.

Untuk perlindungan hukum secara preventif sebelum dilakukannya proses pengangkatan anak tersebut haruslah didahului dengan itikad baik dan dilakukan proses tersebut dengan hukum yang berlaku saat ini. Untuk proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui Notaris merupakan perintah Stb. 1917 No. 129, dimana diperlukan adanya kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan pihak yang akan menyerahkan anak angkat, selain itu ditentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta Notaris adalah batal demi hukum.⁶

Menurut Hadjon perlindungan hukum preventif kepada masyarakat adalah diberikannya kesempatan mengajukan keberatan maupun pendapat sebelum adanya suatu

⁶ Pasal 15 Ayat (2) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif (sudah pasti). Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat signifikan terhadap tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum preventif inilah, pemerintah terdorong untuk lebih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada suatu kebijakan yang diambil.

Dari dibuatnya PP tersebut memang untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan proses pengangkatan anak, namun pada kenyataannya masih ada saja yang merasa tidak paham proses pengangkatan anak, sehingga seharusnya pemerintah secara rutin juga dapat memberikan sosialisasi ke dinas terkait atau mungkin ke panti asuhan, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum para pihak sebelum melakukan proses pengangkatan anak.

Perlindungan hukum represif ditujukan setelah terjadinya sengketa dari perbuatan hukum tersebut. Perihal setelah terjadinya sengketa terkait proses pengangkatan anak, maka perlindungan hukum represif ini dapat diberikan berupa kepastian status hak anak angkat tersebut. Hal ini berarti yang dilindungi oleh hukum adalah status anak angkat yang dilakukan melalui proses yang sah.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengangkatan anak telah terjadi perubahan ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan anak dari ketentuan Stb. 1917 No. 129 kepada PP No. 54 Tahun 2007, dimana mengakibatkan terjadinya tata cara pengangkatan anak dari akta Notaris menjadi penetapan pengadilan. Hal ini kemudian dapat menjadi konflik atau sengketa, salah satunya yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah akta yang sudah dibuat oleh Notaris sebelum berlakunya PP tersebut. Menurut penulis untuk melakukan perlindungan hukum represif terkait sengketa yang disebabkan tentang proses pengangkatan anak yang dibuat oleh akta Notaris, yaitu mengenai akta-akta pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris sebelum berlakunya PP ini tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang sepakat membuatnya di hadapan Notaris, akta tersebut tetap akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak asal akta tersebut dibuat sebelum PP tersebut disahkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam aturan peralihan yang menyebutkan bahwa pada saat berlakunya PP ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan

anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini. PP yang muncul kemudian tidak membatalkan pengangkatan anak yang telah dilakukan berdasarkan aturan sebelumnya dan peraturan tersebut tidak berlaku surut, dengan demikian pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan Stb. 1917 No. 129 yang dilakukan di hadapan Notaris tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah dikeluarkannya PP No. 54 Tahun 2007, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dari perbuatan hukum pengangkatan anak yang dituangkan dalam akta Notaris, dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam pemeriksaan dokumen di persidangan Pengadilan Negeri untuk memperoleh status hukum yang sah dalam proses permohonan pengangkatan anak. Akta Notaris tersebut adalah sebagai salah satu bukti permulaan tertulis.

Perlindungan hukum dan kepastian hukum dari status Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris setelah adanya PP No. 54 Tahun 2007 adalah proses pengangkatan anak dilakukan melalui Putusan Pengadilan, menurut penulis untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum pengangkatan anak yang dibuat sebelum aturan tersebut disahkan dapat disimpulkan dalam ketentuan peralihan PP No. 54 Tahun 2007 yaitu pada saat berlakunya PP ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini. Untuk perlindungan dan kepastian hukum setelah adanya PP No. 54 Tahun 2007, Notaris yang membuat Akta Pengangkatan Anak harus segera melanjutkan ke proses Pengadilan, dimana akta Notaris tersebut akan menjadi alat bukti yang sempurna dalam pemeriksaan dokumen di Pengadilan, untuk memperoleh status hukum anak angkat yang sah menurut Negara sehingga menjamin perlindungan dan kepastian hukum si anak.

Sesuai dengan pendapat Paul Scholten tentang perlindungan hukum, bahwa negara harus memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil dan sesuai dengan ketentuan.⁷ Adapun perlindungan terhadap hak asasi manusia di sini dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap pengangkatan anak dimana hak dari anak angkat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan harus dilindungi demi mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, sejak terjadinya proses pengangkatan (adopsi),

⁷ Paul Scholten, *Mr. C.Asser: Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1992), hal. 96

perlindungan tersebut dilakukan dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Sesuai dengan teori Negara Hukum pula, bahwa terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara baik dan adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Negara harus menjamin proses pelaksanaan pengangkatan anak guna memberikan perlindungan hak asasi yang harus dinikmati oleh si anak angkat atas orangtua angkatnya.

B. 3. Pengangkatan Anak yang Dilakukan Berdasarkan Akta Notaris di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi yang Aktanya Wajib Dibuat dengan Akta Notaris (Stb. 1917 No. 129) menurut Hukum Indonesia

B.3.1. Analisis Pengangkatan Anak menurut Stb. 1917 No. 129

Stb. 1917 No. 129 Bab II mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Tionghoa (istilah yang digunakan untuk pengangkatan anak dalam Stb. 1917 No. 129 tersebut adalah “*adoptie*”).

Dalam Staatsblad ini diatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Thionghoa. Stb. 1917 No. 129 menentukan banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal pengangkatan anak, baik yang berkenaan dengan calon orang tua angkat maupun dengan calon anak angkat. Pihak-pihak yang dapat mengangkat anak diatur dalam Pasal 5 ayat 1, yang berisi: “seorang laki-laki yang beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis keturunan laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat anak laki-laki sebagai anaknya”.

Dalam Pasal 6 dan 7 mengatur tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Pasal 7

menyebutkan orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda dari suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada si istri atau si janda yang mengangkatnya. Tata cara pengangkatan anak diatur dalam Pasal 8 sampai 10 Stb. 1917 No. 129, dimana dalam Pasal 8 menyebutkan syarat untuk pengangkatan anak dan pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta Notaris diatur dalam pasal 10 sedangkan yang menyangkut masalah akibat hukum dari pengangkatan anak diatur dalam pasal 11, 12, 13, dan 14.

Adapun mengenai pembatalan suatu adopsi hanya diatur dalam Pasal 15 yang menentukan suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri.

Kemudian dalam perkembangannya, pada tahun 1963 berdasarkan yurisprudensi (putusan pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No 907/1963/P Tanggal 29 Mei Tahun 1963), mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pengangkatan anak terhadap anak perempuan.

B.3.2. Analisa Pengangkatan Anak menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Salah satu hal yang penting dalam PP No. 54 Tahun 2007 adalah peran pengadilan dalam lembaga pengangkatan anak, bahwa putusan- putusan pengadilan tersebut telah mengisi kekosongan hukum dalam perkembangan lembaga pengangkatan anak, dimana pada jaman Stb. 1917 No. 129 menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan dan dibuat di hadapan Notaris, namun di PP No. 54 Tahun 2007 ini menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan.

Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965 yang menetapkan bahwa penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.⁸ Peranan pengadilan pada lembaga pengangkatan anak belum secara tegas dicantumkan dalam suatu perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak, pada definisi anak angkat tersirat peranan penting dari lembaga peradilan untuk pengesahan pengangkatan anak. PP No. 54 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana yang diterbitkan

⁸ *Ibid.*, hal. 55

berdasarkan Pasal 41 UU Perlindungan anak, dalam Pasal 9 ayat (2) dan dalam Pasal 10 ayat (2) pun mensyaratkan bahwa pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan.

Melalui ketentuan Pasal 7 PP No. 54 Tahun 2007 mengenal jenis pengangkatan anak di Indonesia yang terdiri atas:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Dalam tulisan ini, penulis melakukan pembahasan pengangkatan anak terbatas pada pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, oleh karena itu sebagai pedoman pelaksanaannya mengacu pada:

1. Ketentuan Pasal 8:

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:

- a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 10:

(1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak;

(2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Secara praktik dalam lembaga pengangkatan anak terdapat tiga tahap aktivitas penting yang diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007, yaitu:

A. Tahap sebelum pengangkatan anak (pra pengangkatan anak);

Pada tahap ini seluruh prosedur dari pengangkatan anak yang disyaratkan dalam Pasal 12 dan 13 PP No. 54 Tahun 2007, harus dipenuhi oleh pihak pemohon. Pada tahap ini pula peranan seorang Notaris selaku pejabat umum dapat ditampakkan, walaupun secara peraturan perundang-undangan tidak dinyatakan secara tegas peranan Notaris dalam lembaga pengangkatan anak. Akan tetapi upaya mengangkat peranan Notaris tersebut dimungkinkan melalui ketentuan Pasal 13 huruf i dan j, (syarat- syarat pengangkatan anak) PP No. 54 Tahun 2007.

Para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum pengangkatan anak dimaksud adalah:

1. Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pihak pemohon dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak menikah (*single parent adoption*), berdasarkan ketentuan Pasal 16 PP No. 54 Tahun 2007, hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari menteri (Menteri Sosial);
 - b. Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, maka sebagai pedoman adalah yang diatur dalam SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Selain itu berlaku Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
 - c. Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*).
2. Dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat anak:
Mengenai keberadaan calon anak angkat dapat dilihat dalam empat kondisi tersebut di bawah ini:
- a. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal;
 - b. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan wali yang sah;
 - c. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi social (*non private adoption*);
 - d. Pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang anak tersebut berada diluar kekuasaan orang tua asal, wali yang sah, dan organisasi sosial, dengan kata lain anak tersebut tidak jelas asal usulnya.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak dapat diketahui di lingkungan mana keberadaan calon anak angkat, maka pihak yang memiliki kekuasaan untuk menyerahkan calon anak angkat kepada calon orang tua angkat. Pihak yang dimaksud adalah:
- a. Orang tua kandung atau orang tua asal dari calon anak angkat;
 - b. Wali yang sah dari calon anak angkat;
 - c. Organisasi sosial yang bertanggung jawab melakukan perawatan dan pengurusan kehidupan calon anak angkat;
 - d. Pihak yang mewakili calon anak angkat yang tidak jelas asal usulnya.

Setelah diketahui para pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut maka dalam tahap proses pengangkatan anak ini harus dilakukan beberapa perbuatan hukum antara lain:

1. Para pihak, baik pihak calon orang tua angkat maupun pihak orang tua kandung, wali yang sah, atau pun lembaga sosial, harus membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu mengenai penyerahan dan penerimaan penyerahan seorang anak untuk diangkat anak..
2. Adanya kesepakatan para pihak tersebut selanjutnya dapat dibuat perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara orang tua kandung, wali yang sah, lembaga sosial dari calon anak angkat dengan calon orang tua angkat, perjanjian tersebut ditandatangani di atas materai cukup, oleh semua pihak yang terkait.

B. Tahap pengangkatan anak;

Dalam tahap ini pemohon yang memenuhi syarat sebagai calon orang tua angkat (pihak pemohon) mengajukan permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri. Hal ini karena penetapan yang dimintakan kepada pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.

Pada saat keluarnya Penetapan Pengadilan sebagai pengesahan atau legalitas atas suatu perbuatan hukum pengangkatan anak inilah seorang calon anak angkat mendapatkan status hukum baru sebagai anak angkat, dan calon orang tua angkat menjadi orang tua angkat. Secara hukum telah sah mengenai terjadinya peralihan lingkungan keluarga, tetapi hal ini tetap tidak memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya.

C. Tahap sesudah pengangkatan anak (pasca pengangkatan anak).

Yang dimaksud tahap sesudah pengangkatan anak adalah calon orang tua angkat telah menerima status hukum baru yaitu sebagai orang tua angkat dan calon anak angkat telah mendapatkan status hukum baru sebagai anak angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan antar Warga Negara Indonesia seyogyanya tidak perlu menjadi persoalan apabila masing-masing pihak menyadari hak dan kewajibannya dan fungsi pengawasan adopsi berjalan. Dalam prakteknya fungsi pengawasan baik sebelum maupun sesudah adopsi dilakukan sangat kurang. Setelah pengangkatan anak mendapat izin melalui suatu Penetapan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 PP No. 54 Tahun 2007, pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Kemudian orang tua angkat juga mendapatkan salinan Penetapan Pengadilan dimaksud guna selanjutnya mengajukan

permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak angkat yang bersangkutan.

B.3.3. Akta Notaris dalam Proses Pengangkatan Anak

Perbuatan hukum pengangkatan anak merupakan suatu perikatan yang timbul karena perjanjian. Penafsiran dari perbuatan hukum mengalihkan hak seorang anak dalam suatu proses pengangkatan anak, mencerminkan adanya pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima pengalihan tersebut. Pengalihan hak dimaksud adalah yang diikuti dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk waktu seterusnya yaitu terutama oleh pihak orang tua angkat yang mana pada tahap setelah pengangkatan anak, berdasarkan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berlakulah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua kandung bagi orang tua angkat dan anak angkat tersebut. Pertukaran hak dan kewajiban di sini harus terwujud secara adil, kata sepakat dari para pihak tersebut mencerminkan kehendak dari para pihak.

Perbuatan hukum dimaksud adalah perjanjian yang memuat kata sepakat para pihak untuk penyerahan dan menerima penyerahan atas anak angkat, kemudian sepakat untuk melaksanakan yang dipersyaratkan oleh peraturan pengangkatan anak mengenai kewajiban dari orang tua angkat seperti yang tertuang dalam Pasal 13 huruf i dan j PP No. 54 tahun 2007, yaitu calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat “memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak” dan “membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak”.

Dalam penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya perjanjian, sehingga dalam proses pengangkatan anak sangatlah dimungkinkan bagi para pihak untuk membuat suatu perjanjian baik yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, maupun dibuat di bawah tangan, mengingat pentingnya saat proses menuju pengesahan pengangkatan anak melalui Penetapan Pengadilan.

Untuk memahami dan membentuk suatu perjanjian maka para pihak harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian agar nantinya perjanjian tersebut berakibat hukum berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sah perjanjian berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mana dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat

subyektif, yaitu adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; dan syarat obyektif, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan akta Notaris di luar sistem pengangkatan anak angkat/adopsi yang aktanya wajib dibuat dengan akta Notaris (Stb. 1917 No. 129) menurut hukum Indonesia adalah seperti yang diketahui suatu negara hukum harus memberikan perlindungan kepada seluruh pihak dari kesewenang-wenangan, maka dari itu untuk menjamin perlindungan dan kepastian diperlukan adanya aturan terhadap pengangkatan anak, melalui PP No. 54 Tahun 2007 telah dinyatakan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui Putusan Pengadilan, maka yang perlu diperhatikan adalah semenjak dikeluarkannya PP No. 54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan, maka jika pemohon hanya melalui akta Notaris, hal tersebut tidak memindahkan hak status anak secara benar menurut peraturan yang ada, sehingga akan beresiko perbuatan hukum yang dilakukan batal demi hukum. Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris dapat dikatakan perikatan yang timbul karena adanya perjanjian, dan dapat digunakan oleh pemohon sebagai salah satu bukti yang kuat dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan.

C. Kesimpulan

1. Kewenangan Notaris dalam hal membuat Akta Pengangkatan Anak, dibagi menjadi dua yaitu sebelum dikeluarkan PP No. 54 Tahun 2007 yang mewajibkan membuat dalam akta Notaris dan setelah dikeluarkannya PP No. 54 Tahun 2007 yang mewajibkan dengan Putusan Pengadilan.
2. Perlindungan hukum dan kepastian hukum dari status Akta Pengangkatan Anak yang dibuat oleh Notaris adalah jika berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, ketentuan pengangkatan anak melalui Notaris merupakan cara untuk melakukan pengangkatan anak, selain itu ditentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain dengan akta Notaris adalah batal demi hukum. Setelah dikeluarkan PP Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007, proses pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan. Mengenai akta-akta yang dibuat oleh Notaris sebelum berlakunya PP ini tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang sepakat membuatnya di hadapan Notaris.

3. Sah atau tidaknya pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan akta Notaris di luar sistem pengangkatan anak angkat/adopsi yang aktanya wajib dibuat dengan akta Notaris (Stb. 1917 No. 129) menurut hukum adalah semenjak dikeluarkannya PP No. 54 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan, maka jika pemohon hanya melalui akta Notaris maka hal tersebut tidak memindahkan hak status anak secara benar menurut peraturan yang ada, sehingga akan beresiko batal demi hukum.

Tulisan ini menyampaikan saran bahwa:

1. Notaris berperan dalam pembuatan akta pengangkatan anak (penyerahan anak), memberikan konsultasi, informasi mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak kepada para pihak.
2. Agar pemerintah mensosialisasikan proses pengangkatan anak ke tempat-tempat terkait.
3. Bagi Pengadilan, tetap mengutamakan kepentingan anak dalam memutus pengajuan pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 1647

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 3019

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 3143

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5491

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 4768

Buku

Ali, Yunasril. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, 2009

Dicey, A.V. *An Introduction to Study of Law of the Constitution*. London: Mac. Millan & Co, 1959

Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2007

Klatt, Mathias. *Making the Law Ecplicit: The Normativity of Legal Argumnetation*. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2008

Martinus, Surawan. *Kamus Kata Serapan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, 1991

Scholten, Paul. *Mr. C.Asser: Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum*. Yogjakarta: Universitas Gajah Mada, 1992

Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007